




**PENETAPAN**

**Nomor 322/Pdt.P/2020/PA.Sj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang di ajukan oleh :

**Pemohon I**, NIK: 7307033112650032, Tempat tanggal lahir, Sinjai 31 Desember 1965 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK: 7307037112730110, Tempat tanggal lahir, Sinjai 31 Desember 1973 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak Sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, orang tua mempelai laki-laki, calon mempelai laki-laki dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 322/Pdt.P/2020/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 19 hal Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2020/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya yang beridentitas nama Anak Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sinjai 05 Juli 2002 (umur 18 tahun 4 bulan), agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak laki-laknya tersebut dengan calon isterinya nama Calon istri, tempat dan tanggal lahir, Sinjai 30 Desember 2007 (umur 12 tahun 11 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai.
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-1605-2013-0045 tertanggal 16 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai Nomor: B-467/Kua.21.19.07/PW.01/10/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karna keduanya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan sering keluar rumah bersama, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Hal 2 dari 19 hal Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2020/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah melamar seorang perempuan dan lamaran tersebut telah diterima;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan perempuan **Calon istri**
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara di tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah di bawah umur menurut ketentuan perundang-undangan lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian

Hal 3 dari 19 hal Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2020/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon istrinya karena anak Pemohon sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di luar pernikahan dan anak Pemohon sendiri mengakui dan menyatakan kehendaknya untuk bertanggung jawab dan menikahi calon istrinya tersebut dan Pemohon yakin anak Pemohon akan sanggup memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena dia sudah dewasa dan telah mandiri dan Pemohon mengenal calon istri anak Pemohon dan Pemohon yakin calon istri anak Pemohon akan mampu memikul tanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun 4 bulan yang lahir pada tanggal 05 Juli 2002;
- Bahwa anak Pemohon terakhir hanya bersekolah sampai tamat SD saja dan tidak melanjutkan sekolahnya karena masalah biaya;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Calon istri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah 2 tahun lamanya menjalin hubungan asmara (pacaran);
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sering keluar malam dan sering bermalam berdua bahkan sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di luar pernikahan;
- Bahwa keinginan anak Pemohon untuk menikah tidak bisa ditunda lagi sampai umur anak Pemohon 19 tahun karena sudah melakukan hubungan

Hal 4 dari 19 hal Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2020/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan layaknya suami istri;

- Bahwa anak Pemohon mau bertanggung jawab tanpa dipaksa;
- Bahwa umur Calon istri saat ini adalah 12 tahun 11 bulan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon belum cukup umur, namun sudah mendapat izin dari Pengadilan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon sudah melamar calon istri anak Pemohon dengan uang lamaran sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai suami;
- Bahwa anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai nelayan dengan berpenghasilan rata-rata Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan;
- Bahwa anak Pemohon masih berstatus jelek dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah, sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon istri anak Pemohon yang bernama **Calon istri** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini calon istri anak Pemohon (Calon istri) telah berumur 12 tahun 11 bulan yang lahir pada tanggal 30 Desember 2007;
- Bahwa calon istri anak Pemohon belum cukup umur, namun sudah mendapat ijin dari Pengadilan untuk menikah;
- Bahwa saat ini calon istri anak Pemohon sudah tamat SMP dan tidak melanjutkan sekolahnya karena masalah biaya;
- Bahwa atas keinginan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun hendak menikah dengan anak Pemohon bernama Anak Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah sering melakukan hubungan suami istri dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bersedia memberikan keperawanannya kepada anak Pemohon karena anak Pemohon berjanji tidak akan

Hal 5 dari 19 hal Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2020/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkannya dan bersedia untuk menikahinya;

- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah sangat mandiri dan mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon istri anak Pemohon masih berstatus gadis dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa orang tua calon istri anak Pemohon yang bernama Xxxxxx (ayah kandung) dan Xxxxxx (ibu kandung) yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon mengetahui hubungan antara anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon mengetahui umur anak Pemohon masih 18 tahun 4 bulan oleh karenanya maksud pernikahan keduanya menunggu keputusan Pengadilan Agama karena KUA telah menolak untuk menikahkan termasuk calon istri anak Pemohon juga masih di bawah umur untuk menikah karena masih berumur 12 tahun 11 bulan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon juga belum cukup umur, namun sudah mendapat izin Pengadilan untuk menikah;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan calon istri anak Pemohon mengaku sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak Pemohon sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pernikahan keduanya;
- Bahwa sebagai orang tua calon istri anak Pemohon akan membimbing mereka dalam membina rumah tangganya;
- Bahwa orang tua calon istri dan keluarga tidak ada yang memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan calon istri anak Pemohon, anak Pemohon sendiri yang menyampaikan maksud dan keinginannya untuk menikahi calon istri anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua calon istri anak Pemohon tetap menginginkan agar anaknya secepatnya

Hal 6 dari 19 hal Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2020/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon sudah melamar calon istri anak Pemohon dengan lamaran uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7307033112650032 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai pada tanggal 02 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7307037112730110 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai pada tanggal 02 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307032901053571, atas nama kepala keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai pada tanggal 12 April 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-16052013-0045, atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai pada tanggal 09 Juli 2011 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;
5. Fotokopi ijazah SD tahun pelajaran 2013/2014 Nomor induk siswa nasional 0023872479 atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri 162 Dumme Xxxxxx pada tanggal 21 Juni 2014 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5;

Hal 7 dari 19 hal Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2020/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B.467/Kua.21.19.07/PW.01/10/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai pada tanggal 26 Oktober 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-11112013-0053, atas nama Calon istri, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai pada tanggal 24 Nopember 2016 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Saksi 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun xxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandung;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
  - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Xxxxxx karena belum cukup umur;
  - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 4 bulan;
  - Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama Calon istri ;
  - Bahwa calon istri anak Pemohon berumur 12 tahun 11 bulan;
  - Bahwa calon istri anak Pemohon juga belum cukup umur, namun sudah mendapatkan izin dari Pengadilan untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya karena anaknya tersebut saling mencintai dan menyayangi;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan

Hal 8 dari 19 hal Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2020/PA.Sj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asmara selama 2 tahun 1 bulan dan hubungan mereka sudah sangat erat bahkan mereka berdua sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon menikah, pernikahan ini akan dilangsungkan atas keinginan dari anak Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon sudah melakukan pelamaran dengan uang lamaran sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon memang masih sangat muda namun dari segi fisik, psikis dan mentalnya anak Pemohon sudah sangat siap untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai nelayan dan berpenghasilan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan telah siap membina rumah tangga dan siap menjadi kepala rumah tangga;

**2. Saksi 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon I sebagai sepupu 3 kali dan kenal Pemohon II sebagai ipar sepupu;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Hal 9 dari 19 hal Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2020/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anaknya karena telah ditolak oleh KUA Kecamatan Xxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang hendak dinikahkan, bernama Anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama Calon istri;
- Bahwa calon istri anak Pemohon berumur 12 tahun 11 bulan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon juga belum cukup umur, namun sudah mendapatkan izin dari Pengadilan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya karena hubungan mereka berdua sudah sangat erat (pacaran 2 tahun) bahkan mereka berdua sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan Calon istri dengan Anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pelamaran dengan uang lamaran sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon menikah, pernikahan ini akan dilangsungkan atas keinginan dari anak Pemohon sendiri;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa meskipun masih dibawah umur namun dari segi fisik, psikis dan mentalnya saksi lihat anak Pemohon sudah sangat siap untuk menikah dan juga anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai nelayan dan telah siap membina rumah tangga dan siap menjadi kepala rumah tangga;

Hal 10 dari 19 hal Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2020/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

***PERTIMBANGAN HUKUM***

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh

Hal 11 dari 19 hal Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2020/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

studi lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di luar pernikahan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun 4 bulan dengan seorang perempuan bernama Calon istri, umur 12 tahun 11 bulan (sudah mendaftarkan perkara dispensasi kawin dan sudah di kabulkan), karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan oleh karena keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut, *Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Xxxxxx* menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,*

Hal 12 dari 19 hal Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2020/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 Kartu Tanda Penduduk atas nama Arfing dan Dani dan berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon 1 dan Pemohon 2 secara formil dan materil, karena itu para Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa kartu keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I dan bukti P.4 berupa akta kelahiran atas nama Anak Pemohon serta bukti P.5 berupa ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung para Pemohon yang lahir pada tanggal 05 Juli 2002 dan telah berusia 18 tahun 14 bulan serta telah tamat menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 162 Dumme Xxxxxx dan tidak melanjutkan pendidikannya karena masalah biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Xxxxxx, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Xxxxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon bernama Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa akta kelahiran atas nama Calon istri harus dinyatakan terbukti bahwa Calon istri adalah anak kandung dari Arfing (ayah) dan Dani (ibu) yang lahir pada tanggal 30 Desember 2007 dan telah berusia 12 tahun 11 bulan, namun telah mendapatkan ijin dari Pengadilan untuk melangsungkan pernikahan di usia 12 tahun 11 bulan sehingga calon istri anak Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk

Hal 13 dari 19 hal Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2020/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **saksi 1** dan **Saksi 2**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon, saat ini berumur 18 tahun 4 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Calon istri, berumur 12 tahun 11 bulan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah mendapatkan ijin menikah dari Pengadilan (perkara dispensasi kawin yang di ajukan sudah di kabulkan);
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah kurang lebih 2 tahun saling mengenal dan saat ini hubungan mereka berdua sudah sangat erat bahkan mereka berdua sudah melakukan hubungan layaknya suami istri di luar pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka dan status calon istrinya gadis;

Hal 14 dari 19 hal Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2020/PA.Sj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah melamar dengan uang lamaran sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Xxxxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 4 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk anak Pemohon belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terulangnya perbuatan hubungan layaknya suami istri (zina), perlu diberikan dispensasi kawin anak Pemohon tersebut, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi anak Pemohon erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi anak Pemohon tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 4 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental

Hal 15 dari 19 hal Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2020/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi seorang suami;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf sudah dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga sudah mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara Anak Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung lama (2 tahun), sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri di luar pernikahan. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan

Hal 16 dari 19 hal Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2020/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan agama, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada Calon istri maupun dengan anak Pemohon, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan Calon istri dengan anak Pemohon tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, di samping itu acara pelamaran sudah dilakukan oleh Pemohon dan telah di terima oleh orang tua calon istri anak Pemohon dan untuk menghindari mudharat yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu umur Jamaluddin bin Asis Kahar 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab membimbing rumah tangganya kelak, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, *maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun 4 bulan untuk menikah dengan seorang perempuan bernama*

Hal 17 dari 19 hal Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2020/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Calon istri;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan perempuan bernama **Calon istri**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.456.000,00** (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian di tetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami **Mushlih, S.H.I.** sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh **Dra. Hj. Nursyaya** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Mushlih, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Nursyaya**

Hal 18 dari 19 hal Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2020/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	<b>456.000,00</b>

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hal Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2020/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)